



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos el: disdik@kedirikab.go.id
Laman: disdik.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 400.3/104/418.20/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI NOMOR LH.06.1.1_1/418.20/VII/2022
TENTANG UNIT PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pensiun dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kediri, maka dipandang perlu mengubah susunan Unit Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor LH.06.1.1_1/418.20/VII/2022 tentang Unit Pengelola Pengaduan *Whistleblowing System* Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pananganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI NOMOR TENTANG LH.06.1.1_1/418.20/VII/2022 UNIT PENGELOLA PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI.
- KESATU : Unit Pengelola Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengelola Pengaduan *Whistleblowing System* Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri bertugas:
- a. Menerima dan memverifikasi pengaduan yang diperoleh dari sarana pengaduan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kewenangan Unit Pengelola Pengaduan (UPP). Pengaduan yang dapat dilaporkan melalui unit pengelola pengaduan/*whistleblower* meliputi:
 - korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - penyalahgunaan wewenang;
 - pelanggaran disiplin pegawai;
 - dan/atau pelanggaran terhadap pedoman kode etik.
 - b. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan (*surveillance*) serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN dalam rangka penajaman pengaduan yang masuk ke UPP;
 - c. Membuat laporan atas penanganan pengaduan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan Unit Pengelola Pengaduan Tingkat Kabupaten.
 - d. Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelola Pengaduan Dinas Pendidikan Kabupaten Berpedoman pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*whistleblowing*) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kediri,



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196705201994121004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri
Nomor 400.3/104/418.20/2024
Tanggal 13 Mei 2024

**UNIT PENGELOLA PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI**

NO	NAMA, NIP	JABATAN	JABATAN DINAS
1	DINA PUSPITAWATI, S.KM. 19760610 200901 2 005	Ketua	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan
2	SULISTIEN, S.E. 19720503 200901 2 001	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
3	RETNO KUSUMA DEWI, S.E., M.M. 19800923 200901 2 004	Anggota	Penata Laporan Keuangan
4	RETNO LUTFIAWATI. 19801103 201408 2 008	Anggota	Pengelola Kepegawaian
5	ERY PANCANA PUTRA, S.Sos 19860525 201101 1 016	Anggota	Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat
6	WAWAN SARUDI, S.Pd., M.Pd. 19860604 200901 1 004	Anggota	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
7	KUN HAYATI, S.Sos., M.M. 19750614 199502 2 001	Anggota	Kepala Seksi Guru
8	PIPIN NORMAS OKTAVIANI, S.E. 19861008 202012 2 006	Anggota	Penyusun Data Peserta Didik

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kediri,



Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196705201994121004